

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN CHAGOS OLEH INGGRIS YANG MASIH DALAM SENGKETA DENGAN MAURITIUS

Yanti Fristikawati dan Ronaldo Lado¹

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

Submitted: 2021-06-18 | Reviewed: 2021-09-09 | Accepted: 2021-11-08

How to cite: Yanti Fristikawati dan Ronaldo Lado. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan Kawasan Konservasi Kepulauan Chagos Oleh Inggris yang Masih Dalam Sengketa dengan Mauritius". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, (2021), 113-129.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3699>

ABSTRACT

Every states have the rights over their territory, and they can register part of their territory as "Protected Areas", with the purpose to protect the environment. Chagos Islands is located in Indian Ocean, and the marine ecosystems are considered unique and rich in biodiversity. Chagos was administratively the territory of Mauritius , but then separated from it and was retained by the United Kingdom when Mauritius gained independence. Since 1976 the area is administered as the British Indian Ocean Territory, but this archipelago is claimed by Mauritius. The people of Chagos or Chagossian descendants of plantation workers in Diego Garcia, was relocated to make way for the construction of a military facility on Diego Garcia. In the year 2009 United Kingdom (UK) ask consultation to established Marine Protected Areas in Chagos Islands. IUCN as the organization who in charge of Protected Area has provided recommendations with respect to conservation with the aim of securing the greatest

¹ Penulis pertama Yanti Fristikawati merupakan Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan penulis kedua Ronaldo Lado adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

global benefits of the Chagos archipelago. Mauritius still fight to send their Chagosian back to Chagos Island, and claim that the UK has no rights to claim the Chagos Island as Protected Areas. This article will discuss from the perspective of the UN Law of The Sea (UNCLOS) and other international law sources about the position of protected areas in Chagos Islands whether UK has the rights to claim the Chagos Island as Protected areas.

Keywords: *Chagos Island, Protected Area, UK, Mauritius*

PENDAHULUAN

Negara mempunyai hak untuk mengelola kawasan atau wilayah yang menjadi yurisdiksinya terutama kegiatan yang terkait untuk melakukan perlindungan lingkungan berupa konservasi sumber daya alam. Namun akan menjadi permasalahan bila penetapan kawasan konservasi suatu Negara merupakan bagian dari wilayah Negara lain atau wilayah tersebut masih dalam persengketaan dengan negara lain. Hal ini terjadi pada wilayah Kepulauan Chagos yang masih dipersengketakan antara Inggris dan Mauritius. Secara sejarah wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Mauritius, dan Inggris hanya sebagai negara pengawas. Namun saat Mauritius merdeka tahun 1968 Inggris memberikan syarat kemerdekaan dengan tetap menguasai wilayah Kepulauan Chagos. Dalam perjalannya ternyata Inggris membuat perjanjian dengan Amerika yang membuka pangkalan militer di Kawasan itu,² bahkan juga menetapkan Chagos sebagai kawasan konservasi laut.

Suatu Kawasan baik di darat maupun laut, dapat dijadikan kawasan konservasi, dan diajukan penetapannya secara internasional. Di darat lebih banyak dikenal dengan sebutan kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar alam yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi satwa dan tumbuhan yang terancam kepunahannya. Sedangkan di perairan biasanya pengelolaan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung bakau maupun suatu daerah di laut yang menjadi kawasan konservasi dan habitat bagi satwa tertentu. Beberapa ancaman timbul dari kegiatan manusia yang membahayakan lingkungan laut di dunia,³ Sebagian besar kerusakan lingkungan adalah akibat ulah manusia. Untuk itu perlu adanya pelestarian atau konservasi bagi wilayah

² Dalam pertemuan Majelis Umum PBB tahun 2019 dinyatakan bahwa *The United Nations general assembly has overwhelmingly backed a motion condemning Britain's occupation of the remote Chagos Islands in the Indian Ocean.* Lihat <https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/uk-suffers-crushing-defeat-un-vote-chagos-islands> ditelusuri 25 Juni 2020.

³ Ed Couzens, et.al, *Protecting Forest and Marine Biodiversity: The Role of Law*, UK: Edward Elgar, 2019, hlm. 4.

tertentu yang mempunyai keanekaragaman hayati. Sebagai contoh konservasi perairan atau kepulauan adalah konservasi Kepulauan Galapagos yang terletak di wilayah Ekuador dan dikelola oleh Ekuador sejak tahun 1832. Pada tahun 1978, UNESCO menetapkan Kepulauan Galapagos sebagai salah satu Situs Warisan Dunia karena keanekaragaman hayatinya.⁴ Contoh lainnya adalah penetapan lembah Yosemite di Amerika Serikat sebagai kawasan yang dilindungi, dan akhirnya digunakan sebagai konsep kawasan konservasi di dunia.

Mauritius sendiri merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Hindia dan merupakan salah satu Negara di Afrika yang memiliki beberapa gugusan pulau yang tersebar di sebelah timur dari Benua Afrika sekitar 900 km dari sebelah Timur Madagaskar. Secara yuridis, Negara Mauritius mencakup Kepulauan Cargados, Rodrigues, Kepulauan Agalega,⁵ serta Kepulauan Chagos. Mauritius merdeka pada 16 Maret 1968, di mana sebelumnya negara ini merupakan koloni Inggris. Seperti telah disebutkan bahwa pada saat memperoleh kemerdekaannya, ada syarat yang diminta oleh Inggris yaitu bahwa Mauritius menjadi negara merdeka, namun kepulauan Chagos tetap dikuasai oleh Inggris. Permasalahan yang terkait dengan lingkungan muncul ketika Inggris mengajukan penetapan kepulauan Chagos sebagai Kawasan Konservasi laut⁶. Menurut hukum internasional, yang dapat menetapkan suatu Kawasan sebagai Kawasan konservasi adalah negara yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah tersebut. Dalam kenyataanya masalah ini masih dipersengketakan dan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa:

*“The International Court of Justice (ICJ or Court) concluded that because the Chagos Archipelago was detached from Mauritius as a condition of independence, the decolonization of Mauritius had not been completed in accordance with international law. The Court further ruled unlawful the United Kingdom’s continued administration of the Chagos Archipelago and called upon all UN member states to aid completion of the decolonization process”.*⁷

Dengan demikian menurut Mahkamah Internasional, dekolonisasi atas Mauritius belumlah lengkap atau belum sesuai dengan hukum internasional, karena pada saat kemerdekaan Mauritius, Inggris mengecualikan kepulauan Chagos artinya Chagos tidak dikembalikan pada Mauritius, di mana seharusnya seluruh wilayah dekolonisasi dikembalikan pada Mauritius pada saat kemerdekaannya.

Kedaulatan Kepulauan Chagos menjadi permasalahan karena Mauritius menganggap bahwa Kepulauan Chagos merupakan bagian dari yurisdiksi negaranya,

⁴ Ginanjar Saputra, “Hari ini dalam Sejarah 12 Februari 1832 Ekuador merebut Kepulauan Galapagos dari tangan Spanyol”, <https://www.solopos.com/hari-ini-dalam-sejarah-12-februari-1912-kekuasaan-suku-manchu-di-tiongkok-berakhir-1046322/>, ditelusuri pada 15 April 2020.

⁵ “Peta Mauritius (Republic of Mauritius)”, http://www.mapnall.com/id/Peta-Mauritius_444819.html, ditelusuri pada 23 Januari 2020.

⁶ Diane Marie Amann, “Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965”, *American Journal of International Law*, Volume 113 Issue 4, October 2019, Extract.

⁷ Ibid

sedangkan Inggris menganggap berhak atas wilayah tersebut karena telah membayar sejumlah uang kepada Mauritius.⁸ Terkait dengan pemberian sejumlah uang oleh Inggris kepada Mauritius bukan berarti Kawasan kepulauan Chagos menjadi bagian dari Inggris karena pemberian uang tersebut sebagai pengganti pemanfaatan kepulauan Chagos oleh Inggris.

Menurut hukum lingkungan internasional hanya negara yang mempunyai yurisdiksi di wilayah itu yang dapat menentukan suatu kawasan sebagai Kawasan konservasi. Tulisan ini akan membahas tentang status Kawasan kepulauan Chagos yang masih dipersengketakan, namun dinyatakan sebagai Kawasan konservasi laut oleh Inggris. Masalah yang dikemukakan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tentang penetapan kawasan Konservasi Laut menurut Hukum Internasional
- b. Apakah Inggris berhak untuk mengelola kawasan konservasi laut di kepulauan Chagos yang masih dalam status sengketa dengan Mauritius.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana dalam pencarian data digunakan metode studi kepustakaan, dan untuk membahas permasalahan digunakan analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Konvensi yaitu: Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS), dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*), serta sumber hukum Internasional lainnya seperti, buku, jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah Kepemilikan Kepulauan Chagos

Pada tahun 1814, Mauritius termasuk di dalamnya Kepulauan Chagos dikuasai oleh Inggris dan menyatakan Maritius sebagai daerah koloninya.

*“the United Kingdom administered the Chagos Archipelago as a dependency of Mauritius, a British colony that was classified as a non-self-governing territory following adoption of the UN Charter”.*⁹

Inggris menyatakan bahwa Mauritius merupakan koloninya, termasuk kepulauan Chagos, dengan status *non-self-governing territory* sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian pada tahun 1966, Inggris membuat perjanjian dengan Amerika Serikat yang ingin membangun pangkalan militer di Kepulauan Chagos.

“In 1965, the United Kingdom did detach the Chagos Archipelago from Mauritius, as well as other islands from Seychelles, to form “a new colony known as the British

⁸ Owen Bowcott dan Julian Borger, “UK suffers crushing defeat in UN vote on Chagos Islands”, <https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/uk-suffers-crushing-defeat-un-vote-chagos-islands>, diakses pada 25 Juni 2020. Loc.cit.

⁹ Harlan Grant Cohen (ed), *International Decision*, The American Society of International Law, 2019, hlm. 784

Indian Ocean Territory” (para. 33). A 1966 U.S.–UK agreement then followed, in which the latter made the new colony, often called BIOT.”¹⁰

Selanjutnya tahun 1965, Inggris memisahkan kepulauan Chagos dan beberapa pulau lain dari Mauritius, dan membentuk koloni baru dengan nama *British Indian Ocean Territory (BIOT)*. Setelah terbentuknya BIOT, kemudian tahun 1966, Inggris membuat perjanjian dengan Amerika untuk membuat pangkalan Militer di Kepulauan Chagos. Masalah lain yang timbul juga adalah bahwa pada awalnya Kepulauan Chagos merupakan pulau berpenghuni yang ditempati oleh penduduk lokal Mauritius yang disebut juga sebagai *Indigenous peoples*. Namun karena salah satu pulau di Kepulauan Chagos akan dijadikan pangkalan militer, maka Inggris memindahkan seluruh penduduk di pulau tersebut ke wilayah lain yang jauh dari kepulauan Chagos.

“The Chagossians have always wanted to return, and two years ago they published detailed plans to go back to some of the more distant islands of the archipelago”¹¹

Penduduk asli Chagos yang disebut sebagai Chagossians menyatakan ingin kembali ke tempat asalnya, atau pulau yang dekat dengan daerah aslinya di kepulauan Chagos. Tentu saja hal ini melanggar hak dari penduduk asal atau Indigenous people, karena bila akan dipindahkan harus dengan persetujuan mereka tidak boleh hanya dengan keputusan sepihak.¹² Oleh karena perjanjian Inggris dengan Amerika terkait pangkalan militer belum berakhir, maka Inggris belum mengembalikan pulau-pulau di sepanjang gugusan “Chagos Archipelago” kepada Mauritius.

Kemerdekaan Mauritius, tidak diikuti dengan penyerahan keseluruhan wilayahnya, karena wilayah kepulauan Chagos masih dikuasai oleh Inggris. Hal ini terjadi karena adanya persetujuan antara Inggris dengan penguasa Mauritius saat itu terkait persyaratan untuk memberikan kemerdekaan.

“In 1968, Mauritius gained independence and UN membership, its territory defined to exclude the Chagos Archipelago (para. 42). Of that territorial excision—to which Mauritius’s appointed representatives initially objected but eventually agreed, in exchange for compensation and other promises set out in a 1965 Lancaster House Agreement”¹³

¹⁰ Ibid, hlm. 785

¹¹ Fred Pearce, “The Chagos archipelago – where conservation meets colonialism,” <https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/18/chagos-nature-reserve-greenwash>, diakses pada 10 Juli 2020. Lihat juga https://www.iucn.org/downloads/chagos_and_mpas_questions_answers_2_2.pdf The entire Chagossian population of close to 2,000 people (descendants of plantation workers) was relocated mainly to Mauritius and the Seychelles between 1967 and 1971 to make way for the construction of a military facility on Diego Garcia.

¹² Mauro Berelli, “Free, prior and informed consent in the aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: developments and challenges ahead”, *The International Journal of Human Right*, Vol 16 Sessie 1, 2012, hlm. 1.

¹³ Fred Pearce Loc.cit

Pada saat Mauritius dinyatakan merdeka dan menjadi anggota PBB, disebutkan bahwa wilayah Mauritius tidak termasuk kepulauan Chagos. Perwakilan Mauritius di PBB menyatakan keberatan atas tidak termasuknya wilayah Chagos dalam wilayah negaranya, namun dilain pihak tahun 1965 dalam perjanjian yang dibuat dengan Inggris, mereka sepakat bahwa Inggris tetap menggunakan wilayah kepulauan Chagos dengan memberi imbalan uang kepada Mauritius.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Konservasi Laut

1. Prinsip Pencegahan atau *Preventive Principle*

Prinsip ini mengutamakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, karena pencegahan kerusakan lingkungan lebih murah dan lebih mudah dibandingkan bila telah terjadi kerusakan lingkungan. Pada awalnya prinsip ini merupakan pengertian dasar hukum di bidang transportasi, penyimpanan, dan limbah atau sampah dari bahan berbahaya beracun yang menggunakan pestisida. Namun dalam perkembangannya diterapkan juga untuk perlindungan lingkungan.

2. Prinsip Kehati-hatian atau *Precautionary Principle*

Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip pencegahan, karena dalam prinsip ini diharapkan negara atau penanggung jawab kegiatan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak merusak lingkungan. Prinsip ini terdapat dalam Deklarasi Rio 1992 khususnya Prinsip 15:

"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

Untuk itu setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak dapat mengesampingkan atau menunda untuk melakukan pencegahan meluasnya kerusakan dengan alasan kurangnya pengetahuan tentang itu. Prinsip kehati-hatian ini juga tertuang dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Biodiversity Convention* 1992. Dalam hal ini bila adanya kekurangan pengetahuan suatu negara untuk melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan, serta untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, bukan berarti negara tidak melakukan pencegahan. Solusi dapat dicari dengan meminta bantuan negara lain atau organisasi internasional.

3. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Dalam Deklarasi Stockholm prinsip ke 21 maupun Deklarasi Rio prinsip ke 2 disebutkan bahwa:

"States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."

Dalam hal ini negara mempunyai hak berdaulat atas wilayahnya menurut hukum internasional, termasuk hak untuk mengelola kekayaan alam yang ada di dalam yurisdiksinya. Namun bukan berarti bahwa negara dapat melakukan eksplorasi tanpa memperhatikan lingkungan negara lain, sehingga harus dijaga agar kegiatan yang dilakukan di negaranya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain.

4. Prinsip perlindungan terhadap penduduk setempat atau *Indigenous People*.

Menurut hukum internasional masyarakat adat atau masyarakat setempat harus dilindungi, dan diperhatikan haknya tanpa adanya diskriminasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Dalam Prinsip 22 Deklarasi Rio tahun 1992, disebutkan bahwa:

“Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices.”

Masyarakat adat dan komunitasnya mempunyai peran penting dalam mengelola lingkungannya berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Lebih lanjut dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* tahun 2007 khususnya Pasal 10 disebutkan juga bahwa masyarakat adat tidak dapat dipindahkan dari tempat asalnya tanpa persetujuan mereka, dan bila telah dipindahkan harus ada jaminan bahwa mereka dapat kembali ke daerah asalnya.

Seperti diketahui bahwa salah satu pulau di Kepulauan Chagos yaitu Diego Garcia, masih dijadikan pangkalan militer oleh Amerika Serikat, maka hal ini tidak sesuai dengan pedoman IUCN yang tidak memperbolehkan adanya tujuan lain dari pemanfaatan area tersebut (*for defense purposes*). Dalam hal ini Inggris juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan agar kegiatan di pangkalan militer tidak merusak lingkungan. Berdasarkan beberapa prinsip yang telah diuraikan di atas, maka dalam mengelola suatu Kawasan menjadi Kawasan konservasi, tidak hanya perlindungan lingkungan saja yang diperhatikan, tetapi juga perlu melihat kepentingan penduduk setempat atau penduduk asal (*Indigenous people*), yang juga menjadi bagian dari lingkungan.

Kawasan Konservasi Laut (*Marine Protected Area*) di Kepulauan Chagos

a. Hak Negara Pantai menurut UNCLOS (United Nation Convention Law of the Sea) 1982

Masalah kawasan konservasi laut dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan hayati di kawasan konservasi laut dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 serta dilanjutkan dengan pasal 61-62 mengenai hal yang sama dalam bagian V mengenai zona ekonomi eksklusif, pasal-pasal yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 55 menjelaskan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dimana zona ini merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam konvensi ini dimana yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain juga diatur. Pasal 56 UNCLOS mengatur tentang

ZEE yang menyebutkan bahwa negara mempunyai Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau nonhayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Bila dilihat dari posisi kepulauan Chagos, maka Mauritius juga mempunyai hak untuk mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.

Pasal 192 menyebutkan bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya (*states have the obligation to protect and preserve the marine environment*). Pasal 193 sama dengan prinsip 2 Deklarasi Rio yang menyebutkan tentang kewajiban negara untuk menjaga agar kegiatan di wilayahnya tidak merusak lingkungan negara lain atau area diluar yurisdiksi negara.

Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Wilayah Kepulauan Chagos terdapat beragam *coral reef* dan ikan yang patut untuk dilindungi, karena menjadi tempat perlindungan dan pelestarian lingkungan dan biota laut. Hal ini menjadi permasalahan karena sebagai negara pantai, Mauritius juga mempunyai hak untuk mengawasi dan mengelola barisan gugusan Pulau yang terdapat di Kepulauan Chagos sekaligus menjaga pelestarian lingkungannya.

Berdasarkan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut, Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi, serta konservasi kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya. Yurisdiksi ini termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Terkait dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 56 konvensi ini, maka Mauritius mempunyai hak atas perlindungan lingkungan di ZEE nya, termasuk ZEE wilayah kepulauan Chagos yang merupakan wilayah yurisdiksi Mauritius. Dengan demikian pengajuan wilayah konservasi atau *Protected Areas* yang diajukan oleh Inggris, dapat dianggap sebagai upaya untuk menguasai wilayah ini dengan cara pengelolaan *Marine Protected Area* di kawasan kepulauan Chagos. Mauritius juga mengajukan masalah ini ke Badan Arbitrase Internasional berdasar pada Konvensi Hukum Laut, dan permasalahan yang diajukan adalah terkait masalah “*Coastal state*”. Dalam salah satu putusan arbitrase ini disebutkan bahwa:

*“The Tribunal held that in declaring the MPA, the United Kingdom failed to give due regard to these rights and declared that the United Kingdom had breached its obligations under the Convention”.*¹⁴

Menurut hasil dari Arbitrase tersebut, penetapan atas Kawasan konservasi oleh Inggris dinyatakan keliru dan dianggap melanggar aturan yang ada di dalam

¹⁴ Permanent Court of Arbitration, “CHAGOS MARINE PROTECTED AREA ARBITRATION (MAURITIUS V. UNITED KINGDOM)”, <https://pcacases.com/web/sendAttach/1566>, diakses pada 10 Juni 2020

Konvensi. *Convention* yang dimaksud dalam putusan ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS.

b. Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 (*Convention On Biological Diversity/CBD*).

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional secara spesifik diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992. Pada pertemuan tahun 2017, negara peserta konvensi CBD ini disepakati bahwa:

“Marine and coastal biological diversity was an early priority for the COP. At its first meeting, the COP requested SBSTTA to advise on scientific, technical and technological aspects of the conservation and sustainable use of marine and coastal biological diversity.”¹⁵

Dari hasil pertemuan pertama para pihak dalam konvensi (COP), diharapkan SBTAA sebagai badan yang ditunjuk dapat memberikan saran terkait keilmuan, dan aspek teknis dari konservasi dan keberlanjutan penggunaan laut terkait perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pantai. Dengan demikian, setiap negara harus memperhatikan “*sustainable use*” dari keanekaragaman hayati lautnya.

Pasal 5 Konvensi Keanekaragaman Hayati juga menjelaskan mengenai keangka kerjasama internasional yang harus dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati.¹⁶

“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of biological diversity”.

Negara diharapkan dapat bekerjasama dengan negara lainnya atau melalui organisasi internasional, terkait konservasi dan keberlanjutan kegunaan dari keanekaragaman hayati.

Dari apa yang telah diatur dalam Konvensi CBD ini, maka seharusnya Inggris dalam menetapkan wilayah konservasinya harus membahasnya dulu dengan Mauritius atau dengan organisasi internasional yang terkait seperti UNEP (*United Nations Environmental Programme*). Selain itu karena wilayah kepulauan Chagos juga digunakan sebagai pengkalan militer Amerika, maka perlu dikaji apakah kegiatan tersebut mengganggu satwa di sekitarnya atau merusak lingkungan di sekitar pangkalan militer.

c. IUCN *Protected Area Guidelines Series No 21*

¹⁵ SBBTAA adalah *Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice*

¹⁶ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 90

Salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang diakui dunia dan diakui PBB adalah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). IUCN juga mempunyai guidelines atau pedoman terkait area yang dilindungi atau Kawasan konservasi. Pengertian *protected area* sendiri menurut IUCN adalah:

*“A clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values”.*¹⁷

Menurut IUCN ada 6 kategori atau jenis dari Kawasan yang dilindungi yaitu:

*“national park, strict nature reserve, wilderness area, natural monument or feature, habitat/species management area, protected landscape or seascapes, protected areas with sustainable use of natural resources”.*¹⁸

Pengajuan suatu wilayah sebagai Kawasan yang dilindungi (*Protected Area*) dapat dilakukan baik oleh pemerintah suatu negara, LSM atau *Ngo's*, atau juga oleh masyarakat adat atau *indigenous people*.

Dalam hal kepulauan Chagos pengajuan sebagai Kawasan konservasi, diajukan oleh BIOT-*British Indian ocean Territorry*, yaitu daerah khusus yang dibentuk oleh Inggris. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa warga asli kepulauan Chagos berkeinginan untuk kembali ke kepulauan itu, dimana mereka telah beberapa lama meninggalkan tempat asalnya. Masalah yang timbul adalah, dengan ditetapkannya Chagos sebagai *Protected Area*, maka kemungkinan penduduk asli Chagos tidak dapat kembali ke wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena pada area tertentu dalam protected area tidak boleh ada kegiatan apa pun termasuk mencari ikan yang biasanya dilakukan penduduk untuk kehidupan sehari-hari mereka.

*“Some types of MPAs explicitly prohibit all extractive use and may even deny people entry, others are created to help sustain people that depend on an environmental resource and the ways in which they interact with nature through livelihood, culture or religion”.*¹⁹

Beberapa jenis *Marine protected Areas* mlarang semua kegiatan termasuk mlarang adanya kedatangan manusia ke daerah tersebut. Dengan demikian harus dilihat, apakah keinginan penduduk untuk kembali ke daerah asalnya di kepulauan Chagos dapat terlaksana.

Pedoman lain dari *guideline IUCN* yang juga harus diperhatikan adalah:

“For an area to be regarded as a marine protected area, it needs to meet the overall IUCN definition of a protected area; some sites that are set aside

¹⁷ Dudley, N. (Editor). *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*. Gland, Switzerland: IUCN. x + 86pp, 2008; Stolton, S., P. Shadie dan N. Dudley. *IUCN WCPA Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21*, Gland, Switzerland: IUCN. XXPP, 2013.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid pg 26.

primarily for other purposes (e.g., for defence purposes) may have value for marine biodiversity but would not be classified as marine protected areas.”

Bahwa dalam menentukan suatu Kawasan sebagai Kawasan konservasi yang dilindungi tidak dapat dilakukan bila Kawasan tersebut digunakan untuk kepentingan pertahanan atau militer. Dengan adanya pangkalan militer di Kepulauan Chagos, maka seharusnya wilayah ini tidak dapat dijadikan “Protected Areas”.

Kepemilikan Kepulauan Chagos menurut Hukum Internasional

Secara *de Jure* Kepulauan Chagos merupakan wilayah dari Mauritius yang dulunya merupakan negara koloni atau jajahan dari Inggris hingga tahun 1968. Situasi tersebut berubah setelah negara Mauritius memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1968, dimana kemerdekaan yang didapat oleh Mauritius merupakan kemerdekaan yang bersyarat, yaitu Inggris tetap menguasai kepulauan Chagos.

*“The UK decided to separate the islands from Mauritius prior to the country’s independence in 1968 and subsequently evicted around 2,000 people from the archipelago in order to set up a joint military base with the US”.*²⁰

Inggris telah memindahkan sekitar 2000 orang/penduduk Kepulauan Chagos secara paksa dari wilayah tersebut dan dipindahkan ke *Port Louis*, karena salah satu pulau yaitu Pulau Diego Garcia akan digunakan Amerika untuk pangkalan militer. Berdasarkan hukum di Inggris, disebutkan bahwa penduduk asli kepulauan chagos tidak dapat dipulangkan sebelum masa kontrak antara Inggris dan Amerika Serikat berakhir. Inggris dan Amerika terikat dengan perjanjian Lancaster atau *Lancaster Agreement* yang dibuat tahun 1966,²¹ perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara perdana menteri Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam dengan Kerajaan Inggris. Beberapa poin dari isi perjanjian Lancaster tahun 1966 adalah:

- a. “Dalam hal kemerdekaan, mereka akan melakukan konsultasi dan keputusan bersama, jika terjadi keamanan internal yang sulit atau terjadi situasi konflik yang timbul di negara Mauritius;
- b. Kompensasi total sebesar £ 3 juta dibayarkan ke Mauritius, yaitu kompensasi langsung kepada pemilik tanah dan biaya atas pemukiman baru dari orang-orang yang berpindah dari beberapa pulau sebagai dampak perjanjian;
- c. Pemerintah Inggris akan menggunakan kantor bersama dengan Amerika Serikat terkait adanya perjanjian dengan Amerika untuk membangun pangkalan militer.

²⁰ “Chagos Islands: UK refusal to return archipelago to Mauritius show the limits of international law”, <https://theconversation.com/chagos-islands-uk-refusal-to-return-archipelago-to-mauritius-show-the-limits-of-international-law>, diakses pada 15 Juni 2020

²¹ Perjanjian Lancaster 1966 atau *Lancaster Agreement* 1966 dilaksanakan di *Lancaster House* adalah kesepakatan yang dilakukan antara Inggris dan Amerika Serikat untuk pembangunan pangkalan militer. Sebelumnya telah disepakati antara Inggris dan Perwakilan Mauritius yang diwakili oleh Perdana Menterinya sebuah perjanjian yang sifatnya bilateral dan hanya mengandung unsur teknis dan administratif untuk wilayah tertentu.

- d. Bila kebutuhan akan fasilitas yang ada di pulau-pulau tersebut selesai, maka Inggris wajib mengembalikan Kepulauan Chagos ke negara Mauritius".²²

Menurut Mauritius, seharusnya Inggris segera mengembalikan wilayah Chagos kepada Mauritius berdasarkan keputusan dari PBB.

"The UK government has failed to comply with a UN deadline to hand back the Chagos Islands in the Indian Ocean to Mauritius. The dispute is reflective of a world still grappling with its unresolved colonial legacy".²³

Dari apa yang dikemukakan PBB, maka Inggris dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai yang telah ditetapkan oleh PBB untuk mengembalikan kepulauan Chagos kepada Mauritius. Lebih lanjut, pengajuan wilayah Chagos sebagai *Protected area* sendiri menimbulkan pertanyaan bagi Mauritius, karena masih adanya sengketa antara Inggris dan Mauritius terkait wilayah tersebut.

"The creation of a protected area would clearly be without prejudice to the outcome of the pending legal case [in the European Court of Human Rights] in regard to Chagos Islanders and the arrangements for the protected area could be modified if necessary in the light of any change in circumstances."²⁴

Pembentukan Kawasan konservasi harus dilakukan tanpa merugikan para pihak yang sedang menyelesaikan kasusnya di Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa terkait masalah penduduk Chagos.

Pemindahan warga Chagos yang disebut "Chagosian" sendiri dalam Hukum Internasional tidak dibenarkan, karena melanggar hak *indigenous people*, dan pengajuan Chagos sebagai wilayah Konservasi dapat dianggap menolak atau mencegah kembalinya warga Chagos ke daerah asalnya. Sebagaimana besar masyarakat Chagos yang dipindahkan ingin kembali ke tanah asalnya, dimana sementara ini mereka tinggal di Inggris. Hal ini menjadi pertanyaan apakah lebih penting menjaga lingkungan dengan menjadikan wilayah Chagos Kawasan konservasi, atau mengembalikan hak warga Chagos untuk kembali ke wilayahnya.

"Concern for ecological integrity and human and indigenous rights have to be mutually reinforcing." For IUCN to back the permanent exclusion of the Chagossians from the islands "is severely unethical and against everything the international conservation movement stands for".²⁵

²²"Inggris Terpapar dalam Kasus Pengadilan PBB yang memukau tentang Pelepasan Ilegal Kepulauan Chagos dari Mauritius", <https://worldbeyondwar.org/id/britain-exposed-in-riveting-un-court-case-over-illegal-detachment-of-chagos-from-rest-of-mauritius/>, diakses pada 20 Mei 2020.

²³ Chagos Islands, Loc.Cit

²⁴ Fred Pearce, Loc.Cit

²⁵ Ibid.

IUCN hanya bertugas untuk membantu upaya perlindungan lingkungan termasuk hak penduduk setempat di negara manapun diseluruh dunia, dan tidak terkait dengan masalah siapa yang berhak atas suatu wilayah. Sebagai organisasi yang menangani masalah penetapan kawasan konservasi, IUCN tidak dapat memberikan keputusan mengikat terkait permasalahan ini, karena wewenang IUCN hanya terkait masalah perlindungan lingkungan.

Ada juga yang berpendapat bahwa isu lingkungan dengan mendirikan *Marine Protected Area* atau kawasan konservasi laut menjadi strategi Inggris untuk mempertahankan status quo di area pangkalan militer, Diego Garcia. Hal ini juga dikemukakan oleh hakim atau juri dalam Arbitrase internasional:

“Judges Kateka and Wolfrum also considered that there was evidence that the United Kingdom had ulterior motives in declaring the MPA and would have found that the United Kingdom violated the standard of good faith”²⁶

Menurut kedua hakim Arbitrase, Inggris telah melanggar asas atau prinsip itikad baik, dengan adanya alasan lain dalam penetapan Kawasan konservasi (MPA).

Kasus kemerdekaan Mauritius telah dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1960 dimana dalam Resolusi 1514 (XV) dinyatakan tentang “Pernyataan mengenai kewajiban Pemberian kemerdekaan kepada Negeri-Negeri dan Bangsa-Bangsa Terjajah” (*resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*).²⁷ Dalam resolusi tersebut juga disebutkan tentang hak negara yang baru merdeka termasuk masyarakat aslinya atau *indigenous people*.

“The pragmatic conclusion was that it might be wisest for the new African States to accept, at least for the moment, the legitimacy of their own newly-inherited territorial demarcations even where, as very often happened, they had arbitrarily divided indigenous peoples or “nations” belonging to distinct ethno-cultural communities”.²⁸

Kesimpulannya adalah bahwa negara Afrika seharusnya minimal pada saat baru merdeka mempunyai legitimasi atas seluruh wilayahnya termasuk masyarakat adatnya sebagai bagian dari negara itu, dan tidak terpisah, sehingga tetap mempunyai komunitas dalam kesatuan budaya.

Dengan adanya resolusi ini, maka seharusnya Kepulauan Chagos dan penduduknya diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Sedangkan dalam kenyataannya, walaupun Mauritius merdeka,

²⁶ CHAGOS MARINE PROTECTED AREA ARBITRATION (MAURITIUS V. UNITED KINGDOM), Loc.Cit

²⁷ “Question of Mauritius”, <https://www.refworld.org/docid/3b00f06154.html>, diakses pada 28 Agustus 2020

²⁸ Edward Mc Winney, “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples”, <https://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html?r=1&l=ri&fst=0>, diakses pada 25 Juli 2020

masyarakat atau penduduk di kepulauan Chagos yang merupakan bagian dari Mauritius, dipindahkan oleh Inggris ke tempat lain diluar Mauritius.

Kasus persengketaan antara Mauritius dan Inggris ini telah dimintakan pendapat ke Mahkamah Internasional dan pada tahun 2019, dimana Mahkamah menyatakan bahwa:

*"In its Advisory Opinion delivered on 25 February 2019, the Court concluded that "the process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed when that country acceded to independence" and that "the United Kingdom is under an obligation to bring to an end its administration of the Chagos Archipelago as rapidly as possible"*²⁹

Dengan dikeluarkannya pernyataan dari *International Court of Justice* (ICJ), atau Mahkamah Internasional ini, maka seharusnya Inggris menyerahkan wilayah kepulauan Chagos kepada Mauritius secepatnya, sekaligus mengembalikan penduduk wilayah Chagos atau Chagosian ke daerah asalnya. Terkait dengan hal tersebut, maka Inggris juga tidak berhak untuk mengelola Kawasan Konservasi atau *Protected Area* di Kawasan itu, dan harus mengembalikan kepada Mauritius. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kasus ini juga telah diajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional, yang ingin menyelesikan masalah terkait *protected area*. Kepulauan Chagos ini diajukan sebagai *strict nature reserve*, dimana dalam status ini, masih diperbolehkan adanya penduduk, namun harus diawasi.

*"Strictly protected for biodiversity and also possibly geological/geomorphological features, where human visitation, use and impacts are controlled and limited to ensure protection of the conservation values"*³⁰

Permasalahan Kawasan konservasi tentunya tidak terlepas dari pentingnya suatu lingkungan untuk dilindungi utamanya pada kepulauan Chagos telah terbukti adanya keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi. Namun dalam penetapan suatu Kawasan menjadi *Protected area* terutama di kepulauan Chagos dimana masih ada persengketaan tentang kepemilikanya, maka perlu ada kesepakatan pula untuk mengajukan status Kawasan ini sebagai *protected areas*. Hal ini terkait juga dengan masalah keadilan lingkungan baik bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri.

*"Environmental justice is understood as fairness in the relationship between people and their natural environment. It is a multi-dimensional concept that encompasses aspects of distribution, procedure, and recognition in terms of demand for, and/or achievement of, a healthy environment for all, with equal protection from environmental harms; equal access for all to environmental goods, services, and information; and equal participation in environmental decision-making"*³¹

²⁹ "Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965", <https://www.icj-cij.org/en/case/169>, diakses pada 12 Agustus 2020.

³⁰ Ibid.

³¹ Komalsingh Rambaree, "Environmental Justice in the Case of the Chagos Marine Protected Area: Implications for International Social Work", Sustainability MDPI, October 2020 , pg 4.

Dalam kaitan dengan keadilan lingkungan, maka seharusnya sebelum mengajukan Chagos sebagai *protected Areas*, Inggris memberitahu Mauritius lebih dulu untuk membicarakan masalah ini. Selain itu, perlu mempertimbangkan juga kepentingan Chagopian atau masyarakat asli kepulauan Chagos yang telah dipindahkan dari wilayahnya.

KESIMPULAN

Dari yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Inggris tidak mempunyai hak atas kepulauan Chagos berdasarkan *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Inggris mempunyai kewajiban untuk mengembalikan wilayah Chagos kepada Mauritius. Putusan Mahkamah Internsional mengikat para pihak dan harus dilaksanakan
2. Terkait dengan pengajuan wilayah konservasi atas kepulauan Chagos juga tidak dapat dibenarkan, karena yang dapat mengajukan suatu wilayah sebagai Kawasan/wilayah konservasi adalah negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut, sedangkan kepemilikan kepulauan Chagos masih dalam sengketa. Selain itu dalam wilayah konservasi tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan, sedangkan Amerika berdasarkan perjanjian dengan Inggris mendirikan pengkalan militer di salah satu pulau Kepulauan Chagos. Berdasarkan putusan *Permanent Court of Arbitration* yang menyelesaikan permasalahan *coastal state* yang diajukan Mauritius juga disebutkan bahwa seharusnya Inggris beritikad baik dan tidak mengajukan wilayah Chagos sebagai Kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ed Couzens, *et.al*, *Protecting Forest and Marine Biodiversity: The Role of Law*, UK: Edward Elgar, 2019.
- N. Dudley (Editor), *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*. Gland, Switzerland: IUCN. x + 86pp.2008. WITH Stolton, S., P. Shadie and N. Dudley. *IUCN WCPA Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and Governance Types, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21*, Gland, Switzerland: IUCN, 2013.

Jurnal

Diane Marie Amann, “Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965”, *American Journal of International Law*, Volume 113 Issue 4, October 2019.

Mauro Berelli, “Free, prior and informed consent in the aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: developments and challenges ahead”, *The International Journal of Human Right*, Vol 16 Sessie 1, 2012.

Komalsingh Rambaree, “Environmental Justice in the Case of the Chagos Marine Protected Area: Implications for International Social Work”, *Sustainability*, MDPI, October 2020.

Peraturan Internasional

Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention on The Law of The sea - UNCLOS*)

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*) 1992

Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992

IUCN Guidelines for Protected Area Series No 21

Pranala Luar

Chagos Islands: UK refusal to return archipelago to Mauritius show the limits of international law, <https://theconversation.com/chagos-islands-uk-refusal-to-return-archipelago-to-mauritius-show-the-limits-of-international-law>, diakses pada 15 Juni 2020

Edward Mc Winney, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* <https://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html?r=1&l=ri&fst=0>, diakses pada 25 Juli 2020.

Ginanjar Saputra, *Hari ini dalam Sejarah 12 Februari 1832 Ekuador merebut Kepulauan Galapagos dari tangan Spanyol*, <https://www.solopos.com/hari-ini-dalam-sejarah-12-februari-1912-kekuasaan-suku-manchu-di-tiongkok-berakhir-1046322/>, diakses pada 15 April 2020.

Inggris Terpapar dalam Kasus Pengadilan PBB yang Memukau tentang Pelepasan Ilegal Chagos Dari Seluruh Mauritius, <https://worldbeyondwar.org/id/britain-exposed-in-riveting-un-court-case-over-illegal-detachment-of-chagos-from-rest-of-mauritius/>, diakses, 20 Mei 2020.

Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, <https://www.icj-cij.org/en/case/169>, diakses pada 12 Agustus 2020.

Permanent Court of arbitration, *CHAGOS MARINE PROTECTED AREA ARBITRATION (MAURITIUS V. UNITED KINGDOM)*, <https://pcacases.com/web/sendAttach/1566>, diakses pada 10 Juni 2020.

Peta Mauritius (Republic of Mauritius), http://www.mapnall.com/id/Peta-Mauritius_444819.html, diakses pada 23 Januari 2020.

Question of Mauritius, <https://www.refworld.org/docid/3b00f06154.html>, diakses pada 28 Agustus 2020.

UK Suffers Crushing Defeat UN Vote Chagos Islands, <https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/uk-suffers-crushing-defeat-un-vote-chagos-islands>, diakses pada 25 Juni 2020.

Yosemite National Park established, <https://www.history.com>this-day-in-history/yosemite-national-park-established>, diakses pada 12 Juli 2020.